

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inti dari konsep pelaksanaan Otonomi Daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. (Haw Widjaja, 2001:3)

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dengan otonomi daerah adalah proses peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam rangka Sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan Otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

2.2 Otonomi Desa

Pertumbuhan desa dimulai dari bentuk self-governing community lalu diformalkan oleh pemerintah kolonial belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum, kemudian berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, baik lahir maupun batin. Dan untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa yang mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangga sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut otonomi desa.

Dalam hubungannya dengan otonomi desa tersebut, Clive Day (1904:67) menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa di atasnya. Petinggi/Kepala desa dipilih oleh warganya sendiri tanpa campur tangan dari siapapun. Kepala desa mewakili desanya dalam hal tawar menawar dengan pemerintahan yang lebih atas, terutama dalam masalah perpajakan. Ia harus memperjuangkan agar pajak yang ditarik tidak keterlaluhan. Ia juga harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin desanya dari keuntungan-keuntungan individu yang menunjuknya. Dalam melaksanakan tugasnya ia disumbang, menerima sejumlah privilese personil, dan menikmati tanah yang berserakan dan tenaga kerja, yang dipersembahkan dengan imbalan/gajinya.

Soetardjo (1984,182-251) dalam Hanif,nurcholis (2011:20) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat) ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa di bantu oleh pamong desa. Kepala desa dipilih oleh Dewan Morokaki, semacam tim formatur yang terdiri atas sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai mempunyai kearifan. Pamong desa dipilih oleh kepala desa atas persetujuan Dewan Morokaki
- b. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa/kumpulan desa
- c. Pranata dan lembaga dikembangkan menurut kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat desa yang bersangkutan dengan berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupinya dan praktik riil problematikanya
- d. Tanah komunal menjadi pranata sosial yang sangat penting yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perilaku anggota masyarakat hukum dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Gugur gunung, wajib kerja, dan gotong royong menjadi pranata yang berfungsi sebagai alat justifikasi
- f. Isi otonomi desa mencakup:
 - i. Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah luar
 - ii. Keamanan dan ketertiban/polisional
 - iii. Peradilan
 - iv. Pekerjaan umum
 - v. Upacara Keagamaan
 - vi. Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perhutanan

Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi maka desa merupakan subjek hukum. Taliziduhu Ndraha menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya
- b. Menjalankan pemerintahan desa
- c. Memilih kepala desa
- d. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri
- e. Memiliki tanah sendiri
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa)
- h. Menyelenggarakan gotong royong
- i. Menyelenggarakan peradilan desa
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

(Nurcholis, 2011:21)

Soetardjo telah menguraikan bentuk dan isi otonomi desa yaitu :

- a. Otonomi dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Otonomi dilapangan pertanian/peternakan/perikanan
- c. Otonomi di bidang keagamaan
- d. Otonomi di bidang kesehatan rakyat
- e. Otonomi di bidang pendidikan atau pengajaran
- f. Otonomi dibidang perkreditan atau lumbung desa
- g. Otonomi di bidang pasar desa
- h. Otonomi atas hak tanah
- i. Otonomi di bidang gotong royong
- j. Otonomi di bidang pemuda dan olahraga
- k. Otonomi di bidang pengadilan desa

Dengan demikian, desa mempunyai otonomi. Hanya saja, otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. (Nurcholis, 2011:64).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.3 Pemekaran

Istilah pemekaran secara etimologi berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti berkembang menjadi terbuka, menjadi dasar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, mulai timbul dan berkembang.

Menurut Effendy (2008:2) dalam Moh. Khoirul Huda (2014: 22) Pemekaran wilayah adalah meruapakan suatu proses pemabgian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatann kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Menurut kumorotomo (2009:1) dalam Moh. Khoirul Huda (2014:23) Pemekaran tidak lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara menyeluruh. Jika dilakuakn dengan landasan berpikir yang benar, pemekaran ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik karena administrasi-pemerintahan akan lebih dekat kepada rakyat di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Namun di dalam praktik di Indonesia yang mengemuka adalah sentimen primordial, syahwat elit lokal yang menginginkan jabatan baru, keuntungan politis maupun keuntungan materi, yang kebetulan berimpit dengan kepentingan para perumus kebijakan di pusat sehingga merekapun kurang tegas dalam mewujudkan moratorium pemekaran.

2.4 Desa

“Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Read van Indie pada masa penjajahan colonial inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utaa pulau jawa.

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India Yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas .
 (Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir,2007 :7)

Para pakar mendefinisikan desa sebagai berikut. Menurut Bintaro “ Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain”

Menurut R.H. Unang Soenardjo “ Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. (Nurcholis, 2011:4).

2.5 Pemerintahan Desa

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok, masyarakat tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah camat.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

a. Kepala desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Guna melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- i. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa
- ii. Mengajukan rancangan peraturan desa
- iii. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- iv. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- v. Membina kehidupan masyarakat desa
- vi. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa)
- vii. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- viii. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bambang.2011: 7)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Percepatan

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, dalam ilmu fisika percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu, umumnya percepatan dilihat sebagai gerakan suatu objek yang semakin cepat atau lambat. Namun percepatan adalah besaran vector, sehingga percepatan memiliki besaran dan arah. Dengan kata lain, objek yang membelok (misalnya mobil yang sedang menikungpun memiliki percepatan juga).

Percepatan juga memiliki nilai positif dan negatif, nilai percepatan positif hal ini menunjukkan bahwa kecepatan benda yang mengalami percepatan positif ini bertambah (dipercepat). Sebaliknya bila negatif, hal ini menunjukkan bahwa kecepatan benda menurun (diperlambat).

Sedangkan dalam proses percepatan ilmu pemerintahan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditukan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal.

2.7 Pembangunan

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik”. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan memanusiakan manusia. Di Indonesia dan di berbagai negara berkembang, istilah pembangunan sering berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan seringkali secara lebih sempit diartikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai membangun infrastruktur/fasilitas yang fisik. Pengertian dari “Pemilihan alternatif yang sah” dalam definisi pembangunan di atas diartikan bahwasanya upaya pencapaian aspirasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau budaya yang dapat diterima.

UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembanguann manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, bukan alat, cara atau instrumen pembangunan. (Rustiadi, Ernan Dkk.2011:119).

Pembangunan dapat didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).

Apabila defenisi sederhana diatas disimak secara cermat, akan muncul kepermukaan paling sedikt tujuh ide pokok seperti berikut :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses, Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.

- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.
- d. Rencana pemabangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan,, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat di prediksi sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.
- e. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat dan fleksibel. Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan “cara hidup gaya barat”. Setiap negara bangsa yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek nilai tersebut memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus di akui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh.

- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kuat dapat mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.
- g. Semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya bangsa semakin mantap peradabannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut. S.P Sondang Siagian (2005:5).

2.8 Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Percepatan Pembangunan

Menurut S.P Siagaian (2005:5) terdapat beberapa dampak atau akibat yang terjadi pada wilayah pemekaran diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan sosial kebudayaan dan sumber daya prasarana fisik. Supaya lebih jelas dan terperinci maka dapat kita lihat dalam pembahasan dibawah ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kesejahteraan di Bidang Ekonomi

Kesejahteraan di bidang ekonomi merupakan tolak ukur suatu keberhasilan pembangunan dalam arti yang sebenar-benarnya, untuk mencapai ketahanan ekonomi itulah suatu negara terbelakang dan sedang membangun menempatkan pembangunan pada peringkat teratas dalam skala nasionalnya.

b. Pemberdayaan Sosial Kebudayaan

Pemberdayaan sosial kebudayaan sebagai salah satu penopang ketahanan nasional, aspek sosial budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat tidak kurang pentingnya untuk mendapat perhatian.

c. Prasarana Fisik

Prasarana fisik merupakan wujud pembangunan di bidang sarana dan prasarana fisik, seperti gedung-gedung, jalan raya, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana olahraga, dan lain sebagainya.

2.9 Indikator Kesejahteraan Sosial

Indikator pembangunan daerah lainnya yang juga tidak kalah pentingnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Indikator Kesejahteraan Sosial. Indikator ini pada dasarnya memberikan indikasi tentang peningkatan kesejahteraan sosial yang dapat dicapai oleh suatu daerah dalam periode tertentu. Termasuk ke dalam Indikator Kesejahteraan Sosial ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index, HDI*), Koefisien Gini (*Gini Ratio*) yang merupakan ukuran distribusi pendapatan (*Income Distribution*),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tingkat Kemiskinan (*Poverty Rate*), dan Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) muncul sebagai kritikan dan sekaligus perbaikan terhadap penggunaan angka pendapatan perkapita sebagai ukuran kemakmuran masyarakat yang hanya terfokus pada aspek ekonomi saja. Sedangkan kemakmuran masyarakat daerah tentunya tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial seperti tingkat pendidikan dan derajat kesejahteraan masyarakat. (Sjafrizal, 2016:166)

Menurut Wikipedia, Sejahtera menunjukkan keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Lebih jauh menurut Wikipedia, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi :

- a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu bangsa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Penelitian Terdahulu

Nurlailatul Mubarakah (2015) Analisis Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo). Faktor pemicu pemekaran adalah adanya keinginan masyarakat agar mendapatkan infrastruktur yang lebih baik.

Moh. Khoirul Huda (2014:9) Analisis pemekaran wilayah dalam percepatan pembangunan desa (Studi Pemekaran Desa Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir) Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui dampak pemekaran desa terhadap percepatan pembangunan desa mugomulyo kecamatan sungai batang indragiri hilir.

2.11 Pandangan Islam Tentang Pembangunan

Pada kajian penelitian ini peneliti merujuk pada pandangan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an tentang kesejahteraan hidup bermasyarakat pada suatu daerah, dan dalam ajaran Islam pembangunan adalah keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, berdasarkan firman Allah pembangunan itu adalah berdasarkan Al-qur'an surat Adh Dhuha Ayat 4 sebagai berikut :

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

Artinya “ Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari pada yang permulaan. (Q.s Ad-dhuha ayat : 4)

Pengertian tersebut menempatkan pembangunan dalam posisi dinamis, maksudnya dalam kondisi tersebut tidak berada dalam suatu yang tetap, tetapi berada dalam posisi yang selalu berusaha terus menerus tanpa berhenti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemekaran di desa Sungai Langsung dapat terwujud dalam mempercepat proses pembangunan. Selanjutnya Allah Swt berfirman :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.(QS: Al-A'raf Ayat: 10).

Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa mencari kehidupan akhirat itu lebih utama, yaitu dengan cara taat kepada Allah SWT, namun kita tidak boleh untuk melupakan kehidupan di dunia. Hal ini dikarenakan kehidupan di dunia merupakan jembatan menuju kehidupan di akhirat dan Allah Swt menyeru kepada hamba-Nya untuk pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Bekerja bukan hanya suatu kewajiban namun ia adalah sebuah kebutuhan. Jika kemiskinan menghampiri kita, maka ketenangan untuk menggapai kehidupan akhirat akan terganggu.

2.12 Defenisi Konsep

a. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja.haw.2001.3)

b. Otonomi desa menurut Soetardjo (1984,182-251) dalam Nurcholis Hanif (2011:20) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat)

c. Pemekaran Menurut Effendy (2008:2) Pemekaran wilayah adalah merupakan suatu proses pemabgian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah.

d. Pemerintahan Desa Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok, masyarakat tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah camat.

e. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk daalm sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Kabupaten/ KOTA, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonrsia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Percepatan Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, dalam ilmu fisika percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu, umumnya percepatan dilihat sebagai gerakan suatu objek yang semakin cepat atau lambat. Namun percepatan adalah besaran vektor, sehingga percepatan memiliki besaran dan arah. Dengan kata lain, objek yang membelok (misalnya mobil yang sedang menikungpun memiliki percepatan juga).
- g. Pembangunan dapat didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).
- h. Dampak Pemekaran Wilayah dalam Percepatan Pembangunan Menurut S.P Siagian (2005:5) terdapat beberapa dampak atau akibat yang terjadi pada wilayah pemekran diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan sosial kebudayaan dan sumber daya prasarana fisik.

2.13 Konsep Operasional

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Dampak Pemekaran Wilayah dalam Percepatan Pembangunan S.P Siagian (2005)	Ekonomi	1. PeningkatanPendapatan 2.Perluasan kesempatan kerja
	Sosial Budaya	1. Masyarakat modern 2. Pendidikan 3. Kebebasan beragama
	Prasarana fisik	1. Pembangunan gedung pendidikan 2. Pembangunan jalan raya 3. Pembangunan Masjid 4. Pembangunan sarana pemerintahan 5. Pembangunan sarana olahraga

Sumber : Sondang P. Siagian *Administrasi Pembangunan (2005)*

2.14 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

